

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bekerja merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) untuk mencapai tujuannya tersebut manusia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Swt. Al-Qur'an banyak sekali membicarakan tentang aqidah dan keimanan yang disertai dengan ayat-ayat tentang bekerja. Pada bagian lain ayat tentang kerja tersebut dikaitkan dengan masalah kemaslahatan, terkadang dikatakan juga dengan hukuman dan pahala di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an juga mendeskripsikan kerja sebagai suatu etika kerja positif dan negatif.<sup>1</sup>

Orang yang bekerja disebut dengan pekerja. Pengertian dari pekerja atau pekerja menurut istilah ialah seperti yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain".<sup>2</sup>

Dengan lebih jelasnya pada hubungan kerja, satu pihak berperan sebagai penyedia jasa atau tenaga yang disebut pekerja/pekerja yang akan mendapatkan

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1998), hlm.120.

<sup>2</sup> Fuad Riyadi. *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*", (Iqtishadia, 2015, Vol 8, No. 1), hlm. 161.

kompensasi berupa upah, ada pula sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut atasan. Dalam fiqh dinamakan akad *Ijārah al-‘amal* atau sewa menyewa jasa tenaga manusia dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>3</sup>

*Ijārah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang akan diberi balasan berupa upah atas jasa yang dihasilkan.<sup>4</sup> Lalu, muncul pertanyaan bagaimana jika upah yang diperoleh dihasilkan dari bekerja di bisnis *petshop* yang mana menjualbelikan perlengkapan anjing.

Sedikit gambaran mengenai bagaimana bisnis *petshop*, yakni merupakan tempat yang menyediakan barang kebutuhan hewan peliharaan dan ada pula sebagian *petshop* yang menyediakan jasa *grooming* hewan. *Grooming* hewan merupakan proses pembersihan hewan peliharaan dengan tujuan menjaga kebersihan hewan peliharaan dan terhindar dari penyakit serta kutu.<sup>5</sup>

Tidak jarang sering dijumpai seseorang yang bekerja di *petshop* adalah seorang muslim yang mana ia bekerja untuk memenuhi hidupnya sehari-hari. Sehingga pekerja muslim tersebut harus menjual perlengkapan dan kebutuhan hewan peliharaan terkhusus anjing. Jika dilihat dari *‘illatnya* maka anjing

---

<sup>3</sup> M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 188.

<sup>4</sup> Harun, *Fiqh Muamalat*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 125.

<sup>5</sup> Rivan Dwiputra Malem, Iwan Erar Joesoef. *Perlindungan Konsumen Terkait dengan Penggunaan Jasa Grooming Hewan di Petshop*. (Nusantara: Jurnal Ilmu pengetahuan sosial, 2021), hlm. 261.

merupakan binatang yang haram untuk dimakan, dan dijual. Namun akan boleh memelihara dengan catatan anjing tersebut bertugas untuk menjaga rumah dari pencuri yang awalnya memelihara anjing ialah haram hukumnya namun jika dengan sebab ia memelihara untuk menjaga rumah maka boleh hukumnya.

Hasil observasi yang penulis lakukan pertama kali pada tanggal 28 maret 2021 yang menghasilkan temuan bahwa bisnis *petshop* yang ada di Kota Banjarmasin berjumlah 20 *petshop*, penulis memilih 3 *petshop* di antaranya di mana para pekerjaanya beragama Islam yang dibuktikan pada saat wawancara dengan pekerja *petshop* di tempat.

Yang menjadi persoalan sehingga penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini yakni apakah upah yang di terima pekerja muslim dari bisnis *petshop* telah sesuai dengan prespektif hukum Islam atau malah bertentangan sehingga akan mengakibatkan upah yang diterima pekerja muslim tersebut menjadi haram. Maka atas dasar itu penulis merasa penting untuk melakukan penulisan dengan judul **“Upah Pekerja Muslim pada Bisnis *Petshop* Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana gambaran upah pekerja muslim yang bekerja pada bisnis *petshop* prespektif hukum Islam di Kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran upah pekerja muslim yang bekerja pada bisnis *petshop* prespektif hukum Islam di Kota Banjarmasin.

### **D. Kegunaan Penulisan**

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penulisan, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Adapun manfaat teoritis adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan upah dari bekerja di *petshop*.
  - b. Memperkaya keilmuan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk Fakultas Syariah mengenai upah pekerja di *petshop* dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penulisan selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat Praktis untuk para muslim yang bekerja pada bisnis *petshop* bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk bekerja di *petshop*.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

### 1. Upah

Upah yang dimaksud dalam penulisan ini adalah upah hasil dari bekerja menjual peralatan dan kebutuhan hewan peliharaan terkhusus anjing pada bisnis *petshop* yang ada di Kota Banjarmasin. Bertujuan untuk menegaskan apakah upah yang diterima dari pekerjaan bisnis *petshop* boleh menurut hukum Islam atau tidak

### 2. Pekerja

Pekerja yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan pekerja muslim yang bekerja dan menerima upah pada bisnis *Petshop*.

### 3. *Petshop*

*Petshop* yang dimaksud dalam penulisan ini merupakan *petshop* yang mempekerjakan pekerja muslim sebagai pekerjanya. *Petshop* berasal dari bahasa Inggris yang berarti toko hewan peliharaan, maksudnya yakni toko yang menjual segala kebutuhan dan keperluan hewan peliharaan. Adapun yang dimaksud *petshop* dalam penelitian ini adalah *petshop* yang berada di Kota Banjarmasin yang memperjualbelikan perlengkapan hewan peliharaan termasuk hewan anjing dan mempekerjakan muslim sebagai pekerja.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penulisan terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penulisan dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Syukran Zauzi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Sistem Pengupahan Pekerja Rumah Sakit Ditinjau Dalam Konsep *Ijārah Bil Al-‘Amal* (Studi Kasus Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati)”.<sup>6</sup> Dengan rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah bagaimana sistem pengupahan, bagaimana dampak dari kebijakan rumah sakit yang menetapkan upah lebih rendah dari UMP dan apakah praktik pengupahan pekerja pada Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati sudah sesuai dengan ketentuan konsep *Ijārah bi al‘amal*. Dengan hasil penulisan sebagai berikut: Sistem pengupahan yang diterapkan pihak RSPUR telah sesuai dengan prinsip dan syarat-syarat akad *Ijārah*. Namun, praktik yang selama ini dilakukan RSPUR pihak pekerja *cleaning service* merasa dirugikan atas pembayaran upah yang diberikan, yang mana para pekerja bekerja lebih dari batas waktu yang telah ditentukan untuk menutupi waktu kerja pekerja yang lain yang tidak masuk kerja tetapi upah dari pekerjaan tersebut tidak dibayarkan, sehingga hanya menguntungkan sebelah pihak saja.

---

<sup>6</sup> Syukran Zauzi. “Sistem Pengupahan Pekerja Rumah Sakit Ditinjau dalam Konsep *Ijārah Bil Al-‘Amal* Studi Kasus Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati” (Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019).

2. Skripsi yang disusun oleh Heru Herlizam mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Fakultas Syari'ah dengan judul "Pandangan hukum Islam terhadap pekerja muslim di *petshop* kucing dan anjing (studi kasus di Cleo *petshop* bancarkembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas)".<sup>7</sup> Masalah yang dikemukakan di atas maka pokok masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimana jenis dan teknis dan bagaimanakah pandangan hukum Islam. Dengan hasil penulisan yang diperoleh pada penulisan ini adalah "pekerjaan yang ada di Cleo *petshop* merupakan pekerjaan yang mentransaksikan manfaat atau tenaga yang disebut jasa. Di mana pihak pekerja memberikan jasanya kepada pemilik toko Cleo *petshop* untuk membantunya mengurus dan melakukan pekerjaan sesuai yang disepakati. Sebagai ganti atas jasa pekerjaan yang dilakukan pekerja, pemilik Cleo *petshop* memberikan imbalan berupa gaji. Beberapa jenis pekerjaan jasa yang ada di Cleo *petshop* antara lain, pet *grooming*, yaitu jasa yang memberikan pelayanan untuk merawat hewan, diantaranya memandikan, memotong kuku dan bulu, treatment kutu dan bakteri. Selanjutnya jasa klinik, yaitu pelayanan kesehatan untuk hewan yang terkena penyakit selain itu terdapat pelayanan pemberian vaksin. Selain memberikan jasa pelayanan terhadap perawatan hewan, Cleo *petshop* juga menjual berbagai kebutuhan hewan anjing dan kucing. Terdapat dua hukum seorang pekerja muslim yang bekerja di cleo *petshop* yang pertama bisa dikatakan haram dan kedua bisa

---

<sup>7</sup> Heru Herlizam. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerja Muslim di *Pet Shop* Kucing Dan Anjing Studi Kasus Di Cleo Pet Shop Bancarkembar Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas" (skripsi diterbitkan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Perwokerto, 2017).

dikatakan halal. Termasuk dalam golongan haram yaitu pekerjaan pelayanan jasa *grooming*. Sedangkan yang termasuk halal adalah pekerjaan pelayanan jasa klinik dan kasir, karena pekerjaan tersebut tidak bersentuhan langsung dengan najis”. Penulisan yang diteliti oleh saudara Heru di atas ialah merupakan penulisan secara umum mengenai pekerja yang bekerja di Cleo *petshop* yang memiliki paket *grooming*. Sedangkan penulisan yang penulis teliti berfokus kepada upah pekerja muslim yang bekerja di bisnis *petshop* yangmana *petshop* yang penulis teliti tidak menyediakan layanan *grooming* anjing.

3. Jurnal dari Laili Nur Amalia mahasiswi dari STAUDU Banyuwangi dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa *Laundry* (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)”.<sup>8</sup> Dengan hasil temuan berupa “Praktek akad *Ijārah* pada *Laundry* Tia, Gama dan Jaya merupakan akad *Ijārah a'mal* di mana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan *laundry* dengan ujah atau biaya *laundry* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tia *Laundry* dan Jaya *Laundry* menggunakan sistem kiloan dalam menyewakan jasa laundry nya di mana harga per kilonya Rp. 3.000,00 untuk Tia *laundry* dan Rp. 4.000,00 untuk Jaya *laundry*, sedangkan *laundry* Gama menggunakan sistem paketan di mana harga per paketnya Rp. 10.000,00 dengan berat maksimal 3 kg dan minimal 1 potong pakaian per paket dan jika terdapat kelebihan 1 kg maka

---

<sup>8</sup> Laili Nur Amalia. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Pada Bisnis Jasa Laundry Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar” (Skripsi diterbitkan, STAUDU Banyuwangi, Banyuwangi, 2015).



akan dihargai Rp. 4.000,00 per kg. Prosedur akad *Ijārah* pada *laundry* secara umum terdapat lima tahapan yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembahasannya kurang memenuhi syariat Islam dalam hal kesucian. Seperti mencuci tanpa memilah berdasarkan najis, tidak menghilangkan terlebih dahulu najis yang melekat pada cucian, tidak membilas dengan air yang mengalir dan tidak adanya perbedaan tempat menaruh cucian yang kotor dan yang sudah di cuci maupun yang sudah kering. Penerapan akad *Ijārah* pada bisnis jasa *laundry* yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad *Ijārah* yang dipraktkan pada bisnis jasa *laundry* sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.

4. Sebuah skripsi dari Aida Apriliany mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalat. Dengan judul penulisan berupa “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa *Sterilisasi* Kucing”. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: 1) bagaimana praktik upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan Grandia *Petcare* Kota bandar lampung 2) bagaimana tinjauan hukum Islam tentang upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan Grandia *Petcare* Kota bandar lampung. Berdasarkan hasil penulisan tersebut telah diperoleh kesimpulan, yaitu

praktik sterilisasi di klinik Grandia *Petcare* sudah memenuhi prosedur dan aturan yang sesuai dalam segi medis. Untuk menjamin keselamatan pasien atau kucing, sterilisasi dilakukan oleh seorang dokter hewan yang sudah berpengalaman dalam bidangnya dan harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pada saat proses sterilisasi dilakukan, kucing dalam keadaan dianastesi atau dalam keadaan tidak sadar sehingga kucing tidak akan merasakan apapun termasuk rasa sakit..Sedangkan dalam aspek upah (ujrah) jasa sterilisasi di klinik hewan Grandia *Petcare* juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijārah* secara umum, yaitu *Aqid* (orang yang berakad), *sighat* (ijab dan qabul), *ujrah*, dan manfaat. Dalam transaksi ini juga pihak yang berakad haruslah seseorang yang baligh dan berakal, adanya kerelaan dari dua pihak yang berakad, dan upah yang diberikan jelas dan sesuai dengan *syara'*. Atas dasar itulah maka upah jasa sterilisasi pada kucing hukumnya mubah atau diperbolehkan.<sup>9</sup>

5. Sebuah skripsi penulisan yang disusun oleh Novi Lestari mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan judul penulisan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa *Pacak* Kucing di Semarang”. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pemahaman hukum Islam pemilik sewa jasa *pacak* terhadap *pemacakan* di Semarang? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap

---

<sup>9</sup> Aida Apriliany, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing” (Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020).

sewa jasa *pacak* kucing di Semarang? Temuan dari penulisan ini berupa sewa jasa *pacak* kucing di Semarang berdasarkan analisis data dan pendapat mayoritas ulama hukumnya haram. Hal ini jelas karena pejantan disewakan untuk mengkawini betina untuk diambil manfaatnya berupa sperma kucing, sedangkan sperma kucing tidak mempunyai nilai yang layak untuk disewakan baik dari kadar, jenis, kualitas dan kuantitas yang tidak dapat diserahkan, oleh karena itu pemilik toko tidak diperbolehkan mengambil upah dari hasil *pemacakan*, manfaat itu ada setelah digunakan barangnya.<sup>10</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun penulisan ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah-masalah mengenai Upah Pekerja Muslim pada Bisnis *Petshop* Perspektif Hukum Islam di Kota Banjarmasin ke dalam 5 bab. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang yang menguraikan bagaimana sebenarnya masalah tersebut serta berisi penjelasan-penjelasan mengenai apa yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>10</sup> Novi Lestari mahasiswi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Pacak Kucing di Semarang” (Skripsi diterbitkan, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019)

Bab II yang berisi landasan teori berupa *Ijārah* yang diuraikan dengan beberapa sub-bab berupa akad *ijārah* dalam Islam, pengertian upah, sistem pengupahan dalam Islam, dan bisnis *petshop*.

Bab III yaitu berisi mengenai metode penulisan yang diteliti, yang di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penulisan, lokasi penulisan, subjek dan objek yang nantinya akan diteliti oleh penulis, teknik pengumpulan data, setelah data terkumpul maka penulis akan melakukan analisis kepada data-data yang sudah didapatkan, dan yang terakhir tahapan-tahapan penulisan.

Bab IV yaitu berisi laporan hasil penulisan yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaan kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V Dalam bab ini berisi penutup dari sebuah penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam rumusan masalah. Bagian ini merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya sebagai hasil dari pemecahan sebuah permasalahan yang sudah dipaparkan serta dilengkapi saran